

KPPU Selidiki 13 Kasus Dugaan Persekongkolan Tender di NTB



Sumber gambar: www.suarantb.com

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengaku sedang menyelidiki 13 kasus dugaan persekongkolan tender di NTB. Pelaksanaan tender proyek memang rawan terjadi persekongkolan sehingga KPPU berbicara dengan Pemda untuk pencegahannya ke depan. “Kalau yang lidik (penyelidikan) ada. Yang sudah diputuskan ada juga. Sekarang ada 13 laporan sudah dalam penyelidikan. Tender-tender semua,” ujar Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya, Dendy Rakhmat Sutrisno dikonfirmasi usai pertemuan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa, 20 Oktober 2020 siang.

Dari beberapa kasus dugaan persekongkolan tender, ada juga yang dihentikan. Karena pelapor tidak memiliki bukti yang jelas. “Ada yang diberhentikan juga. Orang *ndak* suka panitia lelang, dilaporkan tanpa ada bukti yang jelas,” katanya. Dendy tak merinci kasus-kasus dugaan persekongkolan tender di NTB yang sedang ditangani tersebut. Namun, ia mengatakan kebanyakan di kabupaten/kota. Ia mengatakan, bagi yang terbukti melakukan persekongkolan tender, maka sanksi terberat berupa denda maksimal Rp25 miliar. Sedangkan sanksi denda minimal sebesar Rp1 miliar. Namun, di dalam UU Cipta Kerja, sanksi minimal ditiadakan. “Memang kalau dilihat dari banyaknya laporan yang masuk paling banyak tentang tender,” terangnya.

Karena banyak laporan ke KPPU terkait dengan dugaan persekongkolan tender. Dendy mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi ke Pemda untuk pencegahan. “Makanya tadi dibicarakan bagaimana cara pencegahannya,” ucapnya. Menurut Dendy, dalam ketentuan disebutkan bahwa panitia tender punya kewenangan menggugurkan peserta lelang jika melihat

ada praktik yang tidak sehat. “Dia juga bisa berkolaborasi dengan KPPU, mengkomunikasikan temuan-temuannya,” katanya.

Selain menangani kasus dugaan persaingan usaha yang tidak sehat. Dendy mengatakan, KPPU juga bisa membantu Pemda dalam percepatan pembangunan daerah dalam perspektif persaingan usaha atau kemitraan yang sehat. “Misal, kalau Pemda punya keinginan membangkitkan ekonomi daerah dengan memberikan kebijakan tertentu. Bisa juga berkolaborasi dengan KPPU untuk mereview rencana kegiatannya. Agar tidak bertentangan dengan UU. Karena terkadang rencana baik, kalau tak didesain dengan baik, bisa jadi bersinggungan. Di sini KPPU menawarkan diri bekerjasama dengan Pemda,” katanya.

Dalam dugaan persekongkolan tender, Dendy menyebutkan minimal ada 14 simpul. Mulai dari perencanaan sampai dengan penentuan pemenang tender.

Dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik menggunakan perangkat lunak memang ada perubahan-perubahan dalam tender. Jika dulu, orang menghambat dengan fisik. Sekarang mungkin menghambatnya dengan mengecilkan kapasitas bandwidth, waktu pengumuman dipersempit dan problem di server atau upaya membantu pelaku usaha tertentu. “Modusnya banyak. Tapi yang kita inginkan dalam pertemuan ini membangun visi. Bahwa panitia tender harus disupport. Kami yakin masih banyak panitia tender yang masih punya komitmen. Tapi terkadang kendalanya adalah keterbatasan akses, keterbatasan support,” tandasnya.

Dalam dugaan persekongkolan tender, ada juga modus afiliasi. Dimana, pelaku usaha membentuk anak-anak perusahaan untuk ikut tender. “Itu pun juga kita ingin menyamakan persepsi baik dengan panitia tender maupun pelaku usaha. Artinya, buat apa bikin anak perusahaan, kalau yang itu-itu juga main,” ujarnya.

Pihaknya mendorong pelaku usaha bersaing secara ketat. Karena zaman sekarang, akses informasi demikian berubah. “Kita juga mendorong e-catalog daerah. Sehingga memudahkan teman-teman penyelenggara di daerah,” tandasnya. Dalam pertemuan tersebut, KPPU memaparkan beberapa laporan dugaan persekongkolan tender dari NTB pada beberapa tahun sebelumnya. Antara lain, laporan terkait tender Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai pada Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur tahun 2017.

Kemudian, laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sulin – Simpang Penujak di Kementerian PUPR di lingkungan Pokja ULP Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun 2016. Selanjutnya, laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Paket Pengadaan

Hand Sprayer Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Tahun 2016.

Selain itu, laporan dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Usaha Pengangkutan dan Distribusi Minyak Tanah (Agen Minyak Tanah) di Wilayah Pemasaran Kabupaten Bima. Kemudian laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB tahun anggaran 2015. Sementara itu, Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., meminta saran dari KPPU untuk mencegah adanya persekongkolan dalam tender. Sadimin mengatakan, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPPU di Pokja Pemilihan dan Dinas PUPR untuk paket percepatan jalan periode sebelumnya.

Pihaknya meminta saran dari KPPU agar dalam proses tender proyek percepatan jalan tahun jamak, 2020 – 2022 tidak terjadi kasus serupa. “Kami mohon saran KPPU, apa yang dilakukan Pokja Pemilihan. Dan di mana titik-titik terjadi persekongkolannya. Supaya menjadiantisipasi Pokja Pemilihan. Sehingga tidak terjadi persekongkolan pada saat tender,” kata Sadimin. Dalam proses tender, kata Sadimin, pihaknya mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta Peraturan Menteri PUPR. “Karena memang kita di situ, hanya membandingkan antara yang disyaratkan di dokumen lelang dengan penawaran yang diajukan peserta lelang. Kita memang *ndak* sampai detail melihat persaingan usahanya,” katanya.

Pihaknya ingin mengetahui titik-titik yang bisa terjadi persekongkolan dalam tender. Sehingga tidak terulang kasus dugaan persengkongkolan tender di masa mendatang. “Apa yang kita syaratkan supaya tender kemudian tak terjadi pengaturan atau persekongkolan.” Sementara itu, untuk perlindungan pengusaha lokal, Pemprov NTB telah menerbitkan Pergub 20/2019. Dimana, ada pengaturan untuk pengusaha dari luar NTB untuk kelas menegah. Jika mengikuti tender di NTB harus kerja sama dengan pengusaha lokal di NTB. “Dalam rangka melakukan perlindungan kepada pengusaha lokal,” tandas Sadimin. (**nas**)

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/kppu-selidiki-13-kasus-dugaan-persekongkolan-tender-di-ntb/>

. Diakses pada tanggal 25 November 2020

Catatan berita:

Sumber Peraturan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pengertian Umum

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/tembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima basil pekerjaan.

Pasal 1 angka 36 menyatakan bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya.

- Lingkup pengadaan barang/jasa:

Menurut Pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/ atau
- b. Penyedia.

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5 menyatakan bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong--penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 38 ayat (6) menyatakan Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

Dan pada pasal 38 ayat (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

- Pelaksanaan pemilihan Tender

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/ atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Sementara 50 ayat (4) menyatakan untuk pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

- Tender Internasional

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur di dalamnya tender internasional. Tender internasional diatur dalam peraturan ini pasal 63.

Pasal 63 ayat (1) menyatakan Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

- a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) ;
- b. Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 63 ayat (4) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

Pasal 63 ayat (5) menyatakan bahwa Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.

Pasal 63 ayat (6) menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan melalui Tender/ Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 63 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

Pasal 63 ayat (8) menyatakan bahwa Pembayaran Kontrak melalui Tender/ Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.